



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Rianto Bin Mursidi
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo RT 001 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau Desa Purwosari I RT. 005 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa M. Rianto Bin Mursidi ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/101/VII/2022/RES NARKOBA tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 17 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rianto Bin Mursidi (Alm) tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa M. Rianto Bin Mursidi (Alm) dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa M. Rianto Bin Mursidi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rianto Bin Mursidi (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa M. Rianto Bin Mursidi tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 220 (dua ratus dua puluh) butir pil berwarna putih tanpa merek dan logo;
- 2) 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam sebagai pembungkus;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) 1 (satu) buah *handphone* merk *INFINIX Hot 11* warna hijau dengan nomor *simcard* 081253313218.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M. Rianto Bin Mursidi (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat sebuah rumah di Desa Purwosari I RT. 005 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah "*dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis (Karisoprodol)", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya pada pukul 08.00 WITA, Terdakwa M.RIANTO Bin MURSIDI (Alm) pergi ke Kota Banjarmasin dengan menumpang taksi kapal motor dari Kec. Tamban Kab. Barito Kuala menuju daerah Dermaga Pasar 5 Kota Banjarmasin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis karisoprodol. Setelah sampai pada Dermaga Pasar 5 Kota Banjarmasin pada pukul 12.00 WIB terdakwa menemui seorang laki-laki bernama sdr. CS (DPO) yang saat itu berada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai miliknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. CS (DPO) untuk ditukar dengan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 200 (dua ratus) Butir. Selanjutnya sdr. CS (DPO) mengambil Narkotika Golongan I jenis karisoprodol dan Terdakwa menunggu di tempat tersebut. Setelah 15 menit terdakwa menunggu, sdr. CS DPO datang menemuinya dengan membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 200 (dua ratus butir) kepada Terdakwa yang dibungkus kantong plastik warna hitam. Setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang menuju rumahnya dengan menumpang Taksi Kapal. Sesampainya di rumah pukul 17.00 Wita, terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang dibeli dari sdr. CS tadi sebanyak 200 (dua ratus) butir dan digabung dengan sisa pembelian sebelumnya sebanyak 20 (dua puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir di dalam lipatan pakaian di rumahnya. Kemudian masih dihari yang sama yaitu Rabu tanggal 20 Juli pukul 18.00 WITA saat Terdakwa sedang bersantai dan menunggu apabila ada pembeli menghubungi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis karisoprodol, datang beberapa petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Kuala melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 220 (dua ratus dua puluh butir) yang dibungkus dalam kantong plastik hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengenai transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 220 (dua ratus dua puluh butir) yang dibungkus dalam kantong plastik hitam tersebut, Terdakwa mengakui



membelinya dari sdr. CS (DPO) dan rencananya akan dijual ke warga sekitar tempat tinggalnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah per butir) yang berarti Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap butirnya.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian atau menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Karisoprodol tersebut, Terdakwa M.RIANTO Bin MURSIDI (Alm) tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0846 tanggal 22 Juli 2022 terhadap tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainya dengan sample 1 (satu) butir yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Korordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan Hasil Pengujian : Mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa M.RIANTO Bin MURSIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat sebuah rumah di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita sepulang dari Kota Banjarmasin membeli 200 (dua ratus) butir Narkotika Golongan I jenis karisoprodol, Terdakwa langsung menggabungkannya dengan sisa pembelian sebelumnya yang berjumlah 20 (dua puluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlahnya menjadi 220 (dua ratus dua puluh) butir dan menyimpannya di dalam lipatan pakaian di rumahnya. Kemudian pada pukul 18.00 Wita Saksi M.Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Kuala saat melakukan giat rutin dan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala tepatnya di rumah yang ditinggali Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Obat-obatan yang diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis Karisoprodol. Selanjutnya Saksi M.Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 220 (dua ratus dua puluh butir) yang dibungkus dalam kantong plastik hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 220 (dua ratus dua puluh butir) yang dibungkus dalam kantong plastik hitam tersebut, Terdakwa M.RIANTO Bin MURSIDI (Alm) mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 220 (dua ratus dua puluh butir) tersebut adalah miliknya.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menyediakan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut, Terdakwa M.RIANTO Bin MURSIDI (Alm) tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0846 tanggal 22 Juli 2022 terhadap tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainya dengan sample 1 (satu) butir yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Korordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan Disimpulkan Hasil Pengujian : Mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Miri Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis karisoprodol dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Irwan Eriyadi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan pada saat ditangkap ditemukan 220 (dua ratus dua puluh butir) Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang disimpan di dalam lipatan pakaian di rumah Terdakwa dengan dibungkus kantong plastik hitam;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Saksi melakukan giat rutin dan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala tepatnya di rumah yang ditinggali Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan yang diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis Karisoprodol. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang dibungkus dalam kantong plastik hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir karisoprodol yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. CS (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa karisoprodol tersebut rencananya akan dijual ke warga sekitar tempat tinggalnya dengan harga Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir yang berarti Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap butirnya karena modalnya hanya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

- Bahwa perihal kelebihan 20 (dua puluh) butir temuan Polisi tersebut adalah sisa pembelian sebelumnya;
- Bahwa hasil dari penjualan obat tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli karisoprodol dari Sdr. CS (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Pasar 5 Banjarmasin sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir tanpa merk dan logo terbungkus plastic, HP Merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Irwan Eriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis karisoprodol dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Miri Yadi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan pada saat ditangkap ditemukan 220 (dua ratus dua puluh butir) Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang disimpan di dalam lipatan pakaian di rumah Terdakwa dengan dibungkus kantong plastik hitam;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Saksi melakukan giat rutin dan patroli

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala tepatnya di rumah yang ditinggali Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan yang diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis Karisoprodol. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang dibungkus dalam kantong plastik hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir karisoprodol yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. CS (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa karisoprodol tersebut rencananya akan dijual ke warga sekitar tempat tinggalnya dengan harga Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per butir yang berarti Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap butirnya karena modalnya hanya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa perihal kelebihan 20 (dua puluh) butir temuan Polisi tersebut adalah sisa pembelian sebelumnya;
- Bahwa hasil dari penjualan obat tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli karisoprodol dari Sdr. CS (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Pasar 5 Banjarmasin sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir tanpa merk dan logo terbungkus plastic, HP Merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi narkotika jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Supiannur** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tidak jauh dari lokasi penangkapan, kemudian datang beberapa Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyaksikan;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh butir) Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang disimpan di dalam lipatan pakaian di rumah Terdakwa dengan dibungkus kantong plastik hitam yang menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, mengonsumsi atau mengedarkan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena diduga memiliki/membawa/mengedarkan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan pada saat ditangkap ditemukan 220 (dua ratus dua puluh butir) Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang disimpan di dalam lipatan pakaian di rumah Terdakwa dengan dibungkus kantong plastik hitam;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada Rabu 22 Juli 2022 pada pukul 08.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kota Banjarmasin dengan menumpang taksi kapal motor dari Kec. Tamban Kab. Barito Kuala menuju daerah Dermaga Pasar 5 Kota Banjarmasin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis karisoprodol. Setelah sampai pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui seorang laki-laki bernama Sdr. CS (DPO) yang saat itu berada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai miliknya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 200 (dua ratus) butir. Selanjutnya Sdr. CS (DPO) mengambilkan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol dan Terdakwa menunggu di tempat tersebut. Setelah 15 menit Terdakwa menunggu, Sdr. CS (DPO) datang menemuinya dengan membawa dan menyerahkan karisoprodol sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada Terdakwa yang dibungkus kantong plastik warna hitam. Setelah itu sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pulang menuju rumahnya dengan menumpang Taksi Kapal. Sesampainya di rumah pukul 17.00 WITA, Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang dibeli dari Sdr. CS (DPO) tadi sebanyak 200 (dua ratus) butir dan digabung dengan sisa pembelian sebelumnya sebanyak 20 (dua puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir di dalam lipatan pakaian di rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir karisoprodol yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. CS (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa karisoprodol tersebut rencananya akan dijual ke warga sekitar tempat tinggalnya dengan harga Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per butir yang berarti Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap butirnya karena modalnya hanya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan obat tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir tanpa merk dan logo terbungkus plastic, HP Merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi, narkoba jenis karisoprodol tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat yaitu Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0846, tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 220 (dua ratus dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis karisoprodol;
2. 1 (satu) kantong plastik hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan pada saat ditangkap ditemukan 220 (dua ratus dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang disimpan di dalam lipatan pakaian di rumah Terdakwa dengan dibungkus kantong plastik hitam;]
- Bahwa barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir karisoprodol yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. CS (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa karisoprodol tersebut rencananya akan dijual ke warga sekitar tempat tinggalnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir yang berarti Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap butirnya karena modalnya hanya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa perihal kelebihan 20 (dua puluh) butir temuan Polisi tersebut adalah sisa pembelian Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa hasil dari penjualan obat tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli karisoprodol dari Sdr. CS (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Pasar 5 Banjarmasin sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa yang dilakukan penyitaan dalam penangkapan Terdakwa adalah 220 (dua ratus dua puluh) butir tanpa merk dan logo terbungkus plastik, HP Merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0846, tanggal 22 Juli 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis karisoprodol serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Rianto Bin Mursidi adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rammelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan pada saat ditangkap ditemukan 220 (dua ratus dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang disimpan di dalam lipatan pakaian di rumah Terdakwa dengan dibungkus kantong plastik hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir karisoprodol yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. CS (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa karisoprodol tersebut rencananya akan dijual ke warga sekitar tempat tinggalnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per butir yang berarti Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0846, tanggal 22 Juli 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa ditangkap seorang diri tanpa disertai oleh orang lain baik orang yang menjual maupun orang yang membeli karisoprodol kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya memang Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya telah menjual karisoprodol dan berencana menjual kembali seluruh butir karisoprodol yang diamankan dalam penangkapannya, namun demikian keterangan tersebut tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain baik Keterangan Saksi maupun Bukti Surat. Hal *a quo* bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain karena berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHPidana bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak didukung oleh alat bukti yang lain, hanya semata-mata dari pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Desa Purwosari I RT 005 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan pada saat ditangkap ditemukan 220 (dua ratus dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis karisoprodol yang disimpan di dalam lipatan pakaian di rumah Terdakwa dengan dibungkus kantong plastik hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir karisoprodol yang dilakukan penyitaan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. CS (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perihal kelebihan 20 (dua puluh) butir temuan Polisi tersebut adalah sisa pembelian Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dilakukan penyitaan dalam penangkapan Terdakwa adalah 220 (dua ratus dua puluh) butir tanpa merk dan logo terbungkus plastik, HP Merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0846, tanggal 22 Juli 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis karisoprodol dan 1 (satu) kantong plastik hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rianto Bin Mursidi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 220 (dua ratus dua puluh) butir Narkoba Golongan I jenis karisoprodol;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Hot 11 warna hijau dengan nomor simcard 081253313218;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Rlyanthi, S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Mahardika Prima Wijaya Rosady, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)